

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH KOPERASI YANG BEROPERASI TANPA IZIN BANK INDONESIA (Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn)

Disusun dan Diajukan Oleh:

**SITI ATHIFAH Q AZZAHRA
B011191173**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DANA NASABAH KOPERASI YANG
BEROPERASI TANPA IZIN BANK INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn)**

OLEH:

**SITI ATHIFAH Q AZZAHRA
B011191173**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA
NASABAH KOPERASI YANG BEROPERASI TANPA IZIN BANK
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 414/PID.B/2021/PN.SDN)**

Disusun dan diajukan oleh :

SITI ATHIFAH Q AZZAHRA

B011191173

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : SITI ATHIFAH Q AZ-ZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : B011191173
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011191173
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah
Koperasi Yang Beroperasi Tanpa Izin Bank Indonesia (Studi
Putusan No.414/Pid.B/2021/PN.SDN)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,07 Juli 2023

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SITI ATHIFAH Q AZ-ZAHRA
N I M	: B011191173
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Yang Beroperasi Tanpa Izin Bank Indonesia (Studi Putusan No.414/Pid.B/2021/PN.SDN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H. M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI ATHIFAH Q AZ-ZAHRA
Nomor Pokok : B011191173
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Yang Beroperasi Tanpa Izin Bank Indonesia (Studi Putusan No.414/Pid.B/2021/PN.SDN)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 22 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



SITI ATHIFAH Q AZ-ZAHRA

ABSTRAK

SITI ATHIFAH Q AZZAHRA (B011191173) dengan judul *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Yang Beroperasi Tanpa Izin Bank Indonesia Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn”*. Di bawah bimbingan **Haeranah** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis terkait kualifikasi tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia pada Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara dianalisis menggunakan metode preskriptif-normatif.

Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia dikualifikasikan dalam dua tindak pidana yang berbeda yaitu Pasal 372 KUHP dan Pasal 59 ayat 1 Jo Pasal 22 Perbankan Syariah (2) Penerapan hukum pidana materil pada Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn dari aspek perbuatan kurang tepat karena seharusnya menjadi dua tindak pidana yang berbeda sehingga diterapkan *concursum* realis dan dakwaan dalam bentuk kumulatif.

Kata Kunci : Koperasi ; Penggelapan; Tanpa Izin.

ABSTRACT

SITI ATHIFAH Q AZZAHRA (B011191173) with the title “*Juridical Review Crime of Embezzlement of Cooperative Customer Funds Operating Without Bank Indonesia Permit Study of Decision Number 414/Pid.B/2021/PN.Sdn*”. Under the guidance of Haeranah and Andi Muhammad Aswin Anas

This research aims to analyze the qualification of criminal acts of encroachment of funds of co-operative customers operating without the permission of Bank Indonesia and to analyse the application of criminal law on the criminal act of encrypting funds from co-ordinate customers that operate without the consent of the Bank Indonesia in the Decision No. 414/Pid.B/2021/PN.Sdn.

This research uses normative legal research methods with legislative-legislative approaches and case approaches. The legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials and are analyzed using prescription-normative methods.

The results of this study, namely (1) The criminal act of embezzlement of cooperative customer funds operating without Bank Indonesia permission is qualified in two different crimes, namely Article 372 of the Criminal Code and Article 59 paragraph 1 Jo Article 22 of Sharia Banking (2) The application of material criminal law in Decision Number 414/Pid.B/2021/PN.Sdn from the aspect of the act is not appropriate because it should be two different crimes so that *concursum realis* and charges in cumulative form are applied.

Keywords : Cooperative; Embezzlement; Without Permission.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Yang Beroperasi Tanpa Izin Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn)” sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat amat dalam, dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah (Alm) Ir. Rustam Machmud Maula, M.M. yang telah lebih dulu pergi saat penulis menempuh pendidikan SD kelas II, meskipun tidak sempat melihat penulis sarjana, Ayah sebelum pergi selalu bangga dan bahagia melihat penulis tumbuh walau hanya sebentar saja. Untuk Ibu Asmawati Gasma, SKM., M.Kes. tersayang yang telah melahirkan penulis, menyayangi, selalu mendoakan, bekerja keras, memberikan semangat, dan perhatian yang lebih kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semangat penulis tentu hadir karena adanya pendorong yang luar biasa dari orang tua, terkhusus Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk Ibu.

Kemudian terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga merupakan Penasihat Akademik penulis;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Pidana beserta seluruh Dosen Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini agar menjadi skripsi yang lebih baik;
6. Tim Penguji Ujian Skripsi, Prof. M. Syukri Akub, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran dalam hal ini membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik;

7. Seluruh Dosen dan Staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang membantu penulis selama menempuh pendidikan;
8. Terima kasih untuk sahabat penulis Chusnul Khatima Azzahra, A.Md.T. St. Ainun Indarajati, S.Ak. Nur Alifyah Darwis, S.H. yang sejak SMA hingga saat ini selalu memberikan bantuannya kapan pun dan dimana pun, semoga ktercapai semua hal baik serta mimpi yang kita impikan;
9. Terima kasih untuk Rifka, Atika, Er, Nami, Dindong, Uni, Dian, Raisha, Fiki, Juan, Sofi, Reza, dan Farid memberikan semangat dan canda tawa yang tidak ada habisnya, semoga kita jadi orang sukses:
10. Terima kasih untuk Keluarga Besar ALSA LC UNHAS sebagai wadah dalam berproses dan belajar hal yang baru serta kesempatan yang tidak akan pernah penulis khususnya External Dept. dan Terima kasih untuk temna KKNT 108 Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar dan teman Angkatan 2019 “ADAGIUM”.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan, segala kritik dan saran dari para pembaca untuk membangun atas kekurangan dalam skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis maupun bagi pembaca.

Makassar, 31 Mei

2023

Siti Athifah Q

Azzahra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Bahan Hukum.....	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II ANALISIS DAN TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH KOPERASI YANG BEROPERASI TANPA IZIN BANK INDONESIA	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Tindak Pidana Penggelapan	21
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan	24
C. Koperasi	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi.....	28

2. Prosedur Pendirian Koperasi.....	31
3. Tindak Pidana Koperasi yang Beroperasi Tanpa Izin Bank Indonesia.....	33
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi yang Beroperasi Tanpa Izin Bank Indonesia.....	37
BAB III ANALISIS DAN TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH KOPERASI YANG BEROPERASI TANPA IZIN BANK INDONESIA	49
A. Hukum Pidana	49
1. Pengertian Hukum Pidana	49
2. Pembagian Hukum Pidana	50
3. Tujuan Hukum Pidana	53
B. Concursus	54
1. Pengertian Concursus	54
2. Bentuk-Bentuk Concursus	55
3. Stelsel Pemidanaan.....	56
C. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	57
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	59
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi yang Beroperasi Tanpa Izin Bank Indonesia Pada Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.SDN	62
1. Kasus Posisi	62
2. Dakwaan Penuntut Umum	66
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	67
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	67
5. Amar Putusan.....	73
6. Analisis Penulis	74
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing dengan kata Koperasi yang peruntukannya sebagai wadah dalam bidang usaha, jasa, dan bisnis. Di Indonesia koperasi mulai masuk dan berkembang menandakan berkembangannya koperasi ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia dalam bidang perekonomian.¹ Harapan dan tujuannya agar dapat membangun perekonomian bersifat kerakyatan dan kekeluargaan, sesuai dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Seiring dengan harapan masyarakat tentang peruntukan koperasi serta perkembangannya, maka hingga saat ini koperasi berdiri dengan konsep koperasi simpan pinjam yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagai bagian dari usahanya.² Hal tersebut sama dengan tujuan dibentuknya koperasi menyejahterakan anggotanya khususnya

¹<https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/09/173000169/bagaimana-pendapatmu-tentang-koperasi-di-indonesia-> (koran *online*)

² Diva Angelia. “Koperasi Simpan Pinjam dalam Kacamata Statistik”. *Good Stats*, 12 Juli 2022.

masyarakat. Tercatat di tahun 2020 sebanyak 92,29% koperasi primer simpan pinjam yang sisanya adalah koperasi sekunder tersebar diseluruh wiliayah di Indonesia.³ Dari banyaknya koperasi simpan pinjam yang berdiri, seringkali pihak tertentu bahkan kepala koperasi atau pengurusnya menyalahgunakan wewenang yang diberikan.⁴ Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Kholimin menjelaskan bahwa tidak sedikit dari pengurus koperasi yang melakukan penyimpangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu penggelapan, disebabkan oleh pengurus atau pengelola dari koperasi yang kurang pertanggung jawaban akan tujuan didirikannya koperasi.⁵

Penelitian selanjutnya oleh Salmi Yuniar Bahti, Nova Hari Santhi menjelaskan bahwa koperasi yang berlandaskan syariah belum memiliki prosedur yang sesuai karena kinerja dari pengurus bahkan anggota yang masih sangat rendah ditambah dengan masih kurangnya eksistensi dari koperasi yang berlandaskan syariah.⁶ Contohnya, menghadiri rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi namun minat pengurus dan anggota yang masih rendah menyebabkan

³ Widyaningrum, Samuel Bethagustav, 2021, *Statistik Koperasi Simpan Pinjam*, Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

⁴ Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, "Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia", *Jurnal Niagawan*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 64.

⁵ Kholimin, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi", *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 203.

⁶ Salmi Yuniar Bahri, Nova Hari Santhi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Syariah di Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Humanitas*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 14.

banyaknya prosedur penting dalam rapat tersebut tetapi tidak tersampaikan secara merata. Salah satunya prosedur koperasi jasa keuangan syariah yang seharusnya memiliki izin terlebih dahulu oleh Bank Indonesia.

Kondisi koperasi di Indonesia yang berkembang menimbulkan adanya pihak tertentu dengan sengaja melakukan penyelewengan yang berakibat tindak pidana.⁷ Penyelewengan tersebut berupa penggelapan atas dana nasabahnya dalam melakukan investasi. Hal tersebut disebabkan faktor ekonomi rakyat yang sebenarnya tidak berbanding lurus dengan ekonomi saat ini.⁸ Perizinan koperasi pun yang berlandaskan jasa keuangan syariah seharusnya memiliki izin dari Bank Indonesia dan masih banyak yang tidak memiliki izin tersebut.⁹

Ketentuan pidana tentang penggelapan secara tegas diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan terlebih yang melakukan kegiatan usaha atau menghimpun dana berlandaskan syariah tanpa izin Bank Indonesia diatur secara khusus dalam beberapa

⁷ Dion Handung Harimurti, Eko Soponyono, Paramita Prananingtyas, "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejaterah (Studi Kasus Putusan No.193/Pid.B/2010/PN.Sal)", *Law Jurnal*, Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 2.

⁸ Arie Kartika, Rafiqi, Windy Sri Wahyuni, "Penerapan Asas *Primum Remedium* terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Koperasi Jenis Simpan Pinjam", *Jurnal Penegakan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 41.

⁹ Nurul Azmi Samsudin, "Pelarangan Bunga Bank Pada Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.5, No. 7, 2017, hlm. 45.

undang-undang yaitu Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Koperasi syariah (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang keuangan, investasi dan tabungan dengan model bagi hasil syariah.¹⁰ Koperasi syariah yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi serta kegiatannya yang berdasarkan prinsip syariah sebagai bentuk gerakan ekonomi nasional dengan asas kekeluargaan sesuai cita-cita dalam Pasal 33 UUD 1945. Secara khusus dalam ketentuannya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Sedikitnya kesadaran dari masyarakat yang mendirikan koperasi, masih ada saja yang tidak menaati peraturan tersebut.

Upaya yang dilakukan dengan adanya pengawasan, penyuluhan serta bantuan konsultasi dari Lembaga Pengawasan Koperasi (LPK), tercatat 192 ribu koperasi yang ada di Indonesia hanya 48 ribu yang aktif dalam LPK.¹¹ Dari sedikitnya koperasi yang aktif dalam LPK, maka tujuan dari

¹⁰ Triani Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Rangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", Jurnal Hukum Islam, STAIN Pekalongan, Vol. 12, Edisi Desember, 2014, hlm. 136.

¹¹ Dhevi Nayasari Sastradinata, "Tindak Pidana Penggelapan Dana Koperasi Oleh Pengurus Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian", Jurnal Hukum, Universitas Islam Lampung, Vol.3 No.1, 2015, hlm. 40.

LPK sebagai bentuk memelihara kepentingan masyarakat akan menciptakan koperasi yang sehat tidak akan terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dari upaya yang dilakukan oleh LPK sebagai pengawas, ternyata masih ada yang melakukan penyelewengan dan tidak memenuhi prosedur dari jenis koperasi yang didirikan. Salah satunya kasus yang akan penulis kaji dalam tugas akhir yaitu koperasi primer jasa keuangan tanpa izin Bank Indonesia melakukan penggelapan dana nasabah. Keseharian dari koperasi ini yang merupakan koperasi primer tetapi tidak pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan koperasi lain dalam kegiatan usaha simpan pinjam, padahal seharusnya dilakukan sesuai prosedur dari pendirian koperasi primer.

Terdakwa Drs. M. Taufiq, M.M Bin Kasim pada kedudukannya merupakan Pimpinan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Surya Melati yang sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan 14 Juni 2019 telah melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, USS atau Kegiatan Penghimpunan Dana dalam Bentuk Simpanan atau Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah tanpa Izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sesuai dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dibuktikan dengan adanya Putusan Nomor

414/Pid.B/2021/PN.Sdn. Saksi Korban yang merupakan nasabah koperasi dan mempercayakan uangnya untuk diinvestasikan, tetapi ternyata uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa. Saksi Korban tidak masuk dalam keanggotaan koperasi ini dan tidak pernah ikut serta dalam Rapat Anggota, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi dapat menghimpun dana kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi, koperasi lain dan atau anggotanya dan yang dapat melakukan penghimpunan dana yang berstatus sebagai anggota koperasi dan ikut serta dalam Rapat Anggota.

Hal yang menarik penulis untuk melakukan pengkajian lebih dalam sebab putusan ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan secara alternatif, tetapi yang dijatuhkan hanya Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan. Dalam hal ini penerapan hukum pidana materielnya yang hanya menerapkan Penggelapan saja, padahal terdapat pada undang-undang lain mengenai Perbankan Syariah yang juga memiliki ketentuan pidananya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih terkait tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi tanpa izin dalam menerima Investasi nasabah, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi yang Beroperasi tanpa Izin Bank Indonesai (Studi Putusan Nomor. 414/Pid.B/2021/PN.Sdn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan pada paragraf diatas, tujuan dari penelitian ini yang diharapkan mampu mendapatkan hasil yang maksimal yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk setiap orang baik bagi penulis ataupun bagi para pembaca. Khususnya

yang ada dibagian profesi hukum dan kelompok lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini didedikasikan untuk memberikan pengetahuan baru dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian hukum dapat memberikan jawaban atas kebingungan para masyarakat dan mahasiswa hukum mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar para praktisi hukum yang maksudnya sebagai masukan.

E. Keaslian Penelitian

Pada bagian ini mempertegas kedudukan penelitian agar tidak terjadi tumpang tindih yang tidak boleh dilakukan dalam penelitian yang melindungi etika dan moral.¹² Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Yuridisi Tindak Pidana Penggelapan Dana

¹² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 282.

Nasabah Koperasi yang Beroperasi tanpa Izin Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn)” adalah benar orisinal belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun yang dilakukan oleh penulis melakukan pencarian di internet dan literatur yang mengungkapkan beberapa penelitian hukum pidana memiliki beberapa hubungan tetapi berbeda dalam rumusan masalah. Penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

- a. Rhostyna, judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbs)” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021. Adapun sebagai pembeda dari penelitian oleh Rhostyna memiliki rumusan masalah Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan oleh pegawai bank tabungan pensiunan nasional syariah dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 132/Pid.B/2019/PN.Bbs, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki rumusan masalah Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia dan Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn).

b. Pradipta Putra Renjana judul “Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Koperasi Prima Mandiri Di Kepolisian Resor Pati” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2021. Adapun sebagai pembeda dari penelitian oleh Pradipta Putra Renjana memiliki rumusan masalah Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan uang nasabah koperasi di wilayah hukum Kabupaten Pati dan Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan uang nasabah koperasi di wilayah Kabupaten Pati kemudian yang terakhir Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi di wilayah hukum Kabupaten Pati sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki rumusan masalah Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia dan Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn). Perbedaan lainnya terdapat pada metode penelitian yang digunakan oleh Pradipta Putra Renjana yaitu menggunakan penelitian hukum empiris dimana berfokus pada bentuk penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor Pati tentang penggelapan dana nasabah koperasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokusnya

pada metode hukum normatif dalam penggelapan dana nasabah yang beroperasi tanpa izin Bank Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut sebagai hukum doktrinal. Jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber hukum yang mengkaji undang-undang, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat ilmiah.¹³ Maka dari itu, data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan. Penelitian normatif yang dikategorikannya hukum sebagai norma atau kaidah yang memiliki susunan tingkah laku manusia yang dianggap tepat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

yang sedang dikaji. Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan sebagai bahan peneliti melakukan analisis yang berkaitan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus atau (*case approach*) pendekatannya melihat kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Studi kasus mengkaji pendapat hakim dalam mengambil keputusan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan hukum.¹⁴

3. Bahan Hukum

Sumber hukum penelitian hukum normative menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam melakukan analisis hukum primer yang efektif dan memiliki keabsahan dalam penggunaannya, terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau keterangan dalam pembuatan undang-

¹⁴ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm.21.

undang dan keputusan hakim.¹⁵ Berikut bahan hukum primer yang digunakan peneliti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
5. Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.SDN

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam penelitian dan menjadi penunjang isi dari bahan primer. Bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum, buku teks, kamus, jurnal, dan ulasan dari putusan pengadilan.¹⁶ Peneliti menggunakan bahan sekunder berupa buku, jurnal, ulasan putusan pengadilan, dan dokumen yang terkait dengan tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁵ Irwansyah, *Op. cit*, hlm. 101.

¹⁶ *Ibid.*,

Bahan hukum yang menjadi pelengkap dan sifatnya memberi tambahan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan pustaka buku, jurnal, dan artikel hukum terkait. Metode ini sebagai penunjang untuk bahan hukum primer. Kemudian bahan hukum tersier seperti kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia yang dimasukkan dalam penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum dan metode pengumpulan bahan, analisis bahan hukum dilakukan dengan pola normatif dan preskriptif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pertimbangan atas apa yang terjadi dan bagaimana melewati persoalan-persoalan yang timbul.